

PERANAN KEARIFAN LOKAL BALI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

I Made Sumada

Pasacasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar Bali
email: imadesumada@yahoo.co.id

Abstract

Daily life, Balinese behavior also base on Hindu values and Tri Hita Karana philosophy. Tri Hita Karana's life philosophy strongly emphasizes the harmony and balance of life between man and man, man with the Creator, and a man with his environment. These principles are internalized and institutionalized within the social fabric of Balinese society and become the outlook on Balinese life. The equations that characterize ethnic identity of the Balinese include the similarity as the village rule of a pakramanan village with the various binding rules contained in the Awig Awig of Pakraman Village (regulation of the customary assemblies). Various public policies that have been enforced nationally need to be observed and adapted to local customs such as Bali, policies taken either by the central or regional government should not be contrary to the awig-awig present in Bali. For example, road traffic police are unable to enforce a helmet-wearing policy, when some community members have used udeng as they wear customary clothing in religious ceremonies and traditional ceremonies. They are powerless to stop and stop motorists. Let us know whether there is a helmet policy in the form of a law applicable to the entire territory of this Republic. This habit is called local wisdom (local wisdom). Local wisdom can serve as a trigger for the improvement of public servants provided by the government, so that every local wisdom in every province can be shaded by law, to avoid collision in the implementation of public policy need support from all levels of society for the maintenance of moral, ethical and values - community values with support from governance.

Keywords: *Local Wisdom of Bali, Public Policy*

Abstrak

Kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali. , persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakramanan (desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam *Awig-awig Desa Pakraman* (peraturan tertulis desa adat). Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal seperti Bali, kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bertentang dengan awig-awig yang ada di Bali. Sebagai contoh, polisi lalu lintas jalan raya tidak mampu untuk menegakkan kebijakan untuk memakai helm, manakala sebagian anggota masyarakat telah memakai *udeng* pada saat mereka memakai pakain adat dalam rangak upacara agama dan upacara adat. Mereka tidak berdaya untuk menyetop dan menghentikan pengendara kendaraan bermotor. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa kebijakan mengenai helm dibuat dalam bentuk Undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik ini. Kebiasaan ini disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*). *Local wisdom* dapat dijadikan sebagai pemicu peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, agar setiap *local wisdom* yang ada di setiap propinsi dapat dipayungi oleh undang-undang, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik perlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai-nilai masyarakat sehingga dengan ada dukungan dari lapisan bawah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep *good governance*.

Kata Kunci : Kearifan Lokal Bali, Kebijakan Publik

1. Pendahuluan

Bali merupakan satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang banyak keunikan dibandingkan dengan provinsi lainnya karena memiliki kelebihan yang berbeda. Perbedaan itu telah terlihat pada ikhwal sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa satu-satunya provinsi yang paling otonom sebelum kemerdekaan ialah Bali (Soebekti, 1964:65). Menurut Soebekti, Propinsi Bali juga memiliki konsep kebersamaan yang homogen, memiliki ragam filsafat tentang kehidupan, yang dalam implementasinya dapat dikatakan melebihi etnis lain. Dengan kehidupan mereka yang sejati, masyarakat Bali mudah membentuk diri dalam komunal-komunal dan segera mampu mengambil kebijakan dengan tanggap, cepat dalam konsep musyawarah. Pengaruh luar yang begitu membahana, tidak menyibakkan kesopanan, moral dan etika masyarakat Bali.

Seperti halnya masyarakat Jepang yang kuat dengan ketradisiannya, maka masyarakat Bali tidak bergeming dengan membajirnya pengaruh asing yang silih berganti menggoda untuk menghancurkan sebuah tradisi mapan. Unik tersebut dapat pula diungkapkan bahwa berbagai keputusan lokal yang telah menjadi kebiasaan yang bermula dari adat-istiadat dan terangkat menuju kearifan lokal (*local wisdom*) yang terjaga dan terpelihara dengan baik.

Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem pengetahuan, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pada akhirnya falsafah

Tri Hita Karana ini menjadi ideologi dan *core values* (inti ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Ideologi dan *core values* inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang digunakan institusi-institusi utama, seperti *kuren* dan *dadia*, sekaa (organisasi tradisional), *subak* (organisasi pengairan) dan desa pakramanan di Bali, dalam mengevaluasi perilaku anggotanya.)

Dalam pengertian ruang dan tempat tinggal, persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakramanan(desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam *Awig-awig Desa Pakraman* (peraturan tertulis desa adat)

Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal seperti Bali, kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bertentangan dengan awig-awig yang ada di Bali. Sebagai contoh, polisi lalu lintas jalan raya tidak mampu untuk menegakkan kebijakan untuk memakai helm, manakala sebagian anggota masyarakat telah memakai *udeng* pada saat mereka memakai pakain adat dalam rangka upacara agama dan adat. Mereka tidak berdaya untuk menyetop dan menghentikan pengendara kendaraan bermotor. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa kebijakan mengenai helm dibuat dalam bentuk Undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik ini. Kebiasaan ini disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*).

2. Konsep Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Dalam kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-

gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognitif) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai 'kearifan/ kebijaksanaan'.

Local secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Teezzi, Marchettini, dan Rosini (dalam NA Ridwan 2007 : 3), mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok

masyarakat kita yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Proses sedimentasi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, dari satu generasi ke generasi berikut. Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif. Akhirnya kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas pada masyarakat Bali.

Sartini (2004) menjelaskan dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang pengertian *local genius* ini (Ayatrohaedi, 1986). Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) menyatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

- mampu bertahan terhadap budaya luar,
- memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
- mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
- mempunyai kemampuan mengendalikan,
- mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Gobyah, I Ketut dalam "Berpijak pada Kearifan Lokal" dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/2003, mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah

mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. S. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam Iun, <http://www.balipos.co.id> mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Kekurangpahaman akan kearifan lokal dapat menyebabkan pertikaian yang diakhiri dengan kemelut panjang. Hal ini terjadi pada pemindahan makam Mbah Priok pada waktu yang lalu sehingga memakan belasan orang meninggal dunia. Perseteruan ini dalam konsep kebijakan publik disebut *myopia administration*, yaitu bila suatu peraturan telah dilaksanakan, maka besok hari bila masyarakat melanggar harus segera dihukum, tanpa sosialisasi aturan itu. (Nugroho, 2009).

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila

demikian maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.

3. Pembahasan

Menurut Sirtha, Nyoman dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” dalam <http://www.balipos.co.id>, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam.

Beberapa kekayaan budaya, kearifan lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Misalnya pada masyarakat Bali, dikenal istilah *awig-awig* yakni kearifan lokal yang merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan.

Dari *awig-awig* kita dapat memacu menuju daerah yang otonom menuju konsep *social welfare*, masyarakat Bali yang sejahtera.

Ada banyak hal untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hubungan lintas budaya, ekonomi, administrasi publik dan globalisasi mempengaruhi kearifan lokal. Dalam perspektif nilai hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam nilai etis, apa yang dianggap baik pada budaya masa lalu belum tentu demikian untuk masa sekarang. Apa yang dianggap wajar dan diterima pada budaya masa lalu mungkin sekarang dianggap aneh, atau sebaliknya. Kita dapat melihat bagaimana orang menanggapi cara berpakaian jaman sekarang, dengan model pakaian (agak) terbuka itu dianggap wajar, tetapi tidak demikian dengan orang dulu. Begitu juga bagaimana laki-laki dan perempuan bergaul, berbeda baik menurut pengertian budaya orang

dulu dengan orang sekarang. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa kearifan lokal itu mendapat banyak tantangan dengan adanya pengaruh budaya asing. Peluang penggalian dan analisis dapat juga dilihat dari aspek nilai lain di bawah ini (Sartini, 2004).

Dalam konteks nilai religi, hubungan antara religi dan perkembangan budaya juga menunjukkan hal serupa. Bagaimana keberagaman (berreligi) orang Bali berubah akibat pengaruh luar. Antara lain pergeseran ini menyebabkan penampilan budaya Bali menjadi berbeda antara dulu dan sekarang dan yang akan datang. Informasi populer tentang hal ini dapat dilihat pada tulisan dengan judul Antara Agama dan Budaya dalam http://www.iloveblue.com/balifunky/artikel_nali/detail/1099.htm.

Dalam konteks nilai intelektual misalnya masalah kesehatan dalam penyembuhan penyakit, Nusantara sangat kaya dari pangalaman intelektual tentang pengobatan dengan obat tradisional sampai yang memanfaatkan kekuatan supranatural.

Ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal Nusantara. Dari beragam bentuk dan fungsinya dapat dilihat pada pemaparan di bagian depan tulisan ini. Di samping itu kearifan lokal dapat didekati dari nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya. Maka kekayaan kearifan lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan dan dianalisis mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya.

Dalam tulisan ini, saya ingin menyoroiti bagaimana kedudukan *local wisdom* dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia, dan apa upaya yang harus dilakukan ke depan agar tidak berbenturan dengan kearifan lokal? serta apakah kearifan lokal dapat memainkan perannya untuk mendongkrak (*leverage*) keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)?

Teori-teori ilmu administrasi yang berkembang dewasa ini paling sedikit telah sampai pada empat hal penting, yaitu menggeser paradigma *rule government* menuju *good governance* (Richard Aronson, 1985), mengubah pola pelayanan birokratisasi menjadi pendekatan *servqual* (Eliansen & Koiman, 1993), terjadinya perubahan paradigma *public expenditure* menjadi *public revenue* (Eric Ian Lane, 1985) serta pengukuran kinerja yang berlandaskan pada faktor *finance* belaka menuju pengukuran kinerja organisasi yang ekselen (Shingeo, Ohno, Crosby dan Ishikawa, 1995).

Salah satu inti dari *good governance* ialah pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sekalipun konsep ini sesungguhnya konsep lama dengan nama *bottom-up*, namun dalam implementasinya Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap belum serius dalam menerapkan konsep *bottom up*. Alhasil dalam implementasi program pemerintah, seringkali tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Osborne dan Gaebler (2007) menggambarkan hendaknya pemerintah sekarang ini memahami bahwa pemerintahan mereka adalah pemerintah milik masyarakat yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai negeri (dan juga pejabat terpilih, politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan berbagai masalah.

Osborne juga menganggap bahwa pemerintahan sekarang ini haruslah merupakan sebuah pemerintahan yang cepat tanggap yang disebut dengan pemerintah antisipatif, sebuah pemerintahan yang berpikir ke depan. Dalam hal ini pimpinan instansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan

berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

Sekarang kita menyaksikan kejadian nyata, pemerintah ditingkat pusat yang terdiri dari banyak departemen dan kementerian berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi. Di tingkat propinsi dan kota/kabupaten kecenderungan inipun terjadi pula, dimana setiap dinas juga berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Pemerintah di tingkat pusat dan ditingkat daerah tidak membentuk sistem nilai dengan baik, cenderung tidak memelihara dan tidak mengembangkan sistem yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak terbentuk. Partisipasi masyarakat hanya terlihat pada sistem politik yang terwujud dalam bentuk kepartaian belaka. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Dampak tidak terbentuknya partisipasi aktif masyarakat adalah tidak terakomodasinya berbagai argumen masyarakat, dan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan level bawah. Karena itu, kitapun akan dapat melihat berbagai keputusan yang telah disusun dengan proses akumulasi sebagaimana Dunn (2004) dan Nugroho (2008) menjelaskan, ternyata tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Buruknya, sebagian hasil kebijakan publik berupa Undang-undang tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Setiap kebijakan akhirnya cenderung dipaksakan. Misalnya kita dapat melihat Undang-undang Sisdik yang tidak menyuarakan berbagai usulan dari setiap perguruan tinggi, Undang-undang Penistaan Agama, Undang-undang perpajakan yang datangnya selalu dari atas.

Uji materil pasal-pasal dalam Undang-undang belakangan yang diajukan oleh berbagai institusi kepada Komisi Yudisial menunjukkan bahwa masyarakat mulai kritis

terhadap setiap keputusan berupa kebijakan publik yang diambil hanya berdasarkan keinginan kalangan atas. Benturan implementasi sering terjadi dikalangan bawah ketika kebijakan mulai diimplementasikan. Implementasi kebijakan yang mandul, yang menghabiskan energi dan pikiran hampir terjadi di semua sektor termasuk kebijakan dalam Undang-undang Perpajakan yang dipaksakan dengan tarif tinggi. Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang menerapkan tarif pajak tertinggi di dunia. Bandingkan dengan USA yang menerapkan tarif tertinggi 33% terhadap PPh, Indonesia ternyata lebih tinggi lagi mencapai 35%. Penerapan kebijakan NPWP terhadap penduduk yang bekerja dan penghasilannya di bawah PTKP merupakan kebijakan yang inefisiensi dan menghabiskan kertas untuk melakukan *tax report* setiap bulan dan setiap tahunnya. Pantaslah kemudian, kita menjadi terkenal sebagai negara yang boros sekaligus tidak berpihak pada rakyat kecil.

Di berbagai propinsi terdapat banyak *culture* yang telah berkembang dan mapan semenjak bumi pertiwi ini ada. *Culture* mulai dikalahkan dengan berbagai kebijakan publik yang muncul belakangan ini. Ketika rumah-rumah adat dipunahkan, ketika seorang pemimpin bersalah masuk penjara dan ketika rasa malu, moral dan nilai-nilai tidak lagi menjadi tameng di waktu mengkorupsi, sebagai orang timur telah bertahun ditinggalkan. Akuntabilitas terbuang, walau dengung adanya sebuah ingin menjadi negara yang *good governance* seringkali digembargemborkan. Orang yang bersalah di negeri ini boleh kembali duduk dipemerintahan (bandingkan dengan Korea dan Jepang sebagai negara timur). Cara-cara pengambilan keputusan dengan musyawarah juga telah mulai ditinggalkan, orang cenderung mengambil keputusan secara individual dan dipaksakan karena adanya *interest* tertentu. Kita merasakan kebijakan publik tidak memihak kepada moral dan nilai-nilai, tidak memihak kepada rakyat kecil, karena kita tahu

setiap pengambilan kebijakan publik mengalami *pressure* dari faktor eksternal. Dengan demikian kita melihat kebijakan publik mengalami problem serius dalam implementasinya di Indonesia.

Apa langkah-langkah kita ke depan? Bali sesungguhnya tidak memerlukan 'Otonomi Khusus', tapi yang diperlukan ialah suatu 'kebijakan kekhasan', yakni Kebijakan publik tingkat nasional yang mampu untuk memayungi kearifan lokal (*local wisdom*).

Sebagaimana diketahui, sebagian propinsi di Indonesia memiliki kekhasan, Bali adalah salah satu contoh yang memiliki kekhasan itu. Kekhasan itu terbentuk dalam nilai-nilai luhur yang terwujud jauh sebelum Indonesia merdeka. Unsur budaya daerah Bali yang potensial ini (*local genius*) telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Sesuai dengan pendapat Ayatrohaedi (1986) *local genius* ini mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, serta mempunyai kemampuan mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Sesungguhnya kearifan lokal dapat beriringan sejalan dengan kebijakan publik. Sebagai contoh, kearifan lokal dapat berjalan dengan kebijakan publik dapat dilihat pada masyarakat Minang, Sumatera Barat. Dalam hal ini sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah lokal ternyata mampu mendukung *local wisdom* yaitu memotivasi masyarakat perantauan dengan 'gebu minang dan pulang basamo' dalam rangka untuk membangun 'nagari' yang tertinggal dalam pembangunan (diunduh dari <http://majalahsaran.wordpress.com/2009/08/31/aneka-harapan-masyarakat-saniangbaka-terhadap-pulang-basamo-2010>).

Pentingnya sebuah kebijakan publik yang melindungi '*kekhasan kearifan lokal*' perlu diciptakan oleh pemerintah pusat sebagai payung bagi kebijakan publik untuk tidak

berbenturan dengan *local wisdom*. Hal ini akan memberikan banyak manfaat, diantaranya :

- (1).Menjadi acuan bagi setiap kebijakan publik yang akan diambil.
- (2).Menjadi acuan setiap daerah untuk tidak mengambil keputusan yang kontradiktif dengan kearifan lokal;
- (3).Agar kearifan lokal dapat terlindungi,
- (4).Agar tidak adanya benturan antara kebijakan pusat dengan kearifan lokal,
- (5).Agar kebijakan publik dapat lebih efektif dalam implementasinya,
- (6).Agar kebijakan publik mendapat dukungan dari setiap anggota masyarakat, serta
- (7).Agar implementasi untuk menuju sebuah negara yang *good governance* dapat dicapai.
- (8).Agar kearifan lokal dapat mendukung ke arah kemandirian daerah menuju daerah otonom.

Di Bali, nilai-nilai mudah tumbuh dengan baik, dukungan masyarakat besar. Bila mereka sudah memberikan kontribusi dukungan yang besar maka program pemerintah mudah berjalan dengan baik. Hal ini sangat tergantung pada metode pendekatan yang akan diambil. Dari *local wisdom* yang merupakan threat dari sebuah kebijakan publik dapat dijadikan opportunity untuk meningkatkan penerimaan daerah.

4. Kesimpulan

Local wisdom dapat dijadikan sebagai pemicu peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, agar setiap *local wisdom* yang ada di setiap propinsi dapat dipayungi oleh undang-undang, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik perlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai-nilai masyarakat sehingga dengan ada dukungan dari lapisan bawah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep *good governance*.

Referensi

- A. Halim and Abdullah S, 2004, *Local Original Revenue (PAD) as a Source of Development Financing*, makalah disampaikan pada konferensi International Regional Science Association ke-6 di Yogyakarta.
- Adeney, Bernard T., 1995, *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Ans, "Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisional", dalam [http:// www. balipos.co.id](http://www.balipos.co.id), 4 September 2003.
- Ayatrohaedi, 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Bayu Dwi Mardana, "Menyingkap Fajar Sejarah Nusantara, dalam [http:// www. sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2003/1018/ bud 2 .html](http://www.sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2003/1018/bud2.html). di download 7/15/04.
- Dunn, William N., 2004, *Public Policy Analysis*. New Jersey : An Introduction.
- Geoffrey Brennan and James M. Buchanan., 1999, *Tax Limits and the Logic of Constitutional Restriction in Democratic Choice and Taxation "A Theoretical and Empirical Analysis"*, Cambridge University Press.
- Huzaynah, Shelly, Efek dari guncangan Kebijakan Fiskal dalam perekonomian. Diunduh tanggal 12 Juni 2010
- Gobyah, I Ketut "Berpijak pada Kearifan Lokal", dalam [http://www. balipos. co.id](http://www.balipos.co.id) , didownload 17/9/03.
- Irfan Salim, "Islam dan Akulturasi Budaya Lokal", dalam [http://media. isnet.org/islam/gtc/Akulturasi.html](http://media.isnet.org/islam/gtc/Akulturasi.html), didownload 7/15/04.
- Iun, "Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali", dalam [http://www. balipos. co.id](http://www.balipos.co.id)
- Jhon HY Ronald and William L Waugh Jr, 1985, *State and Local Tax Policies*. London : Greenwood Press.
- Koenjaraningrat, 1990, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- _____, 1999, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Kandar, Adhyzal Y, Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal [://id.shvoong.com/ social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan-kebijakan-fiskal/](http://id.shvoong.com/social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan-kebijakan-fiskal/). Diunduh tanggal 12 Juni 2010.
- Lauer, Robert H, 1993, *Perspektif tentang Perubahan Sosial, alih bahasa*. Jakarta:Alimandan, Rineka Cipta.
- Rozeff, Michael S, 2005, *How the Power to Tax Destroys*, Working paper, email msroz@buffalo.edu.
- Nugroho, Riant., 2008, *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government*. Arlington: Addison Wesley.
- Ridwan, Nurma Ali, Landasan Kelimuan Kearifan Lokal, *Ibda, Jurnal Studi Islam dan Budaya* Vol. 5 No.1 Jan-Juni 2007, , P3M STAIN Purwokerto.
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara, Sebuah Kajian Filsafati*, *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37 No. 2. Yogyakarta:Universitas Gajahmada.
- Seabrook, Jeremy, " Localizing Cultures", dalam [http://globalpolicy. igc.org/ globaliz/cultural/2004/0013jeremiseabro ok.htm](http://globalpolicy.igc.org/globaliz/cultural/2004/0013jeremiseabrook.htm), di download 7/19/04
- Soebekti, R.Tobias, 1964, *Some Facets of the Income Tax Administration in Indonesia with reference to those in the United States*, disertasi untuk mengambil gelar doktor di University Indiana, September 1964, (tidak dipublikasikan).
- Soerjanto Poespowardojo, 1993, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjo Wicaksono, dalam <http://www.Jawapalace.org/kami.html>.
- Tiezzi E, N. Marchettini, & M. Rossini, *Extending the Environmental Wisdom*

*beyond the Local Scenario:Ecodynamic
Analysis and the Learning
Community.*[http://library.
witpress.com/pages/paperinfo.asp](http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp).

Ray M Sommerfeld et.all. 1983, *An
Introduction Taxation*. New
York:Harcourt Brace Jovanovic, Inc

Van Peursen, 1976, *Strategi Kebudayaan*.
Yogyakarta: Kanisius.

[http://suaranurani.wordpress.com/2008/09/18/
kearifan-lokal-bali-menentang-uu-anti-
ornografi/](http://suaranurani.wordpress.com/2008/09/18/kearifan-lokal-bali-menentang-uu-anti-ornografi/)./

